



PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Zharfan Rashif¹, Idzam Fautanu², Lutfi Fahrul Rizal³, Beni Ahmad Saebani⁴, N Nasrudin⁵
^{1,2,3,4,5} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Article Info

Received : 08/04/2024
Approved : 02/08/2024

Keywords:

BAZNAS; Kesejahteraan Masyarakat; Siyash Maliyah; Zakat.

Abstract

Zakat merupakan rukun Islam yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat menganut agama Islam, pengelolaan zakat yang efektif serta efisien berpotensi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang sebagai lembaga yang fokus dalam pemanfaatan zakat yang dihimpun dari masyarakat untuk masyarakat sebagai upaya bagian dari pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang ditinjau dari perspektif Siyash Maliyah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan lapangan serta fokus penelitian pada pengelolaan, pendistribusian dan kontribusi BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam menghimpun dan memanfaatkan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan serta pendistribusian zakat di Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang sudah efektif dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan berkurangnya beberapa indikator kemiskinan. Konsep Siyash Maliyah tercermin dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang melalui beberapa program yaitu: Sumedang Makmur, Cerdas, Sehat, Peduli dan Taqwa yang menekankan pentingnya hukum, integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat untuk memastikan pelayanan efektif dan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Zharfan Rashif
Email: zharfanr1@gmail.com

I. INTRODUCTION

Sebagai negara yang mengakui serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia melindungi kebebasan memeluk agama bagi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Per 31 Desember 2023,

244.410.757 orang yang setara dengan 87,1% dari total populasi Indonesia menganut agama Islam sebagaimana tercatat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Apa yang telah disyariatkan sesuai dengan rukun dan syarat dalam agama Islam bersifat wajib untuk dijalankan oleh umat muslim. Setiap muslim wajib melaksanakan pilar agama Islam yang disebut sebagai Rukun Islam yang terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, serta menunaikan ibadah haji. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan potensi Indonesia dalam mengumpulkan retribusi pendapatan melalui zakat, infak, serta sedekah (ZIS) sangatlah besar. Retribusi ini nantinya dapat membantu penyelesaian masalah ekonomi serta menciptakan kesejahteraan umat.

Zakat menjadi salah satu instrumen solusi dalam rangka menyejahterakan masyarakat serta pemerataan pendapatan apabila dikelola dengan baik (Yuliana & Nasrulloh, 2023). Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar, sehingga zakat dan shalat dalam Al-Qur'an sering disebutkan bersamaan yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara zakat dan shalat. Dalam hal ini, shalat memiliki dimensi vertikal (manusia dengan Tuhan), sedangkan zakat memiliki dimensi horizontal (manusia dengan manusia). Maka dari itu, fungsi dari zakat ialah sebagai distributor harta dari yang memiliki untuk yang tidak memiliki agar tidak ada ketimpangan sosial diantara keduanya. Dengan kata lain, zakat diartikan sebagai institusi resmi yang diarahkan agar pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dapat tercipta dimana taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (P & Umah, 2011). Agar tujuan peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, maka zakat harus dikelola secara efektif dengan cara pembangunan di bidang ekonomi (Putri & Hasan, 2019). Negara merupakan pihak yang berhak mengelola zakat dan mendistribusikannya kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerimanya. Apabila zakat dikelola serta didistribusikan sebagaimana mestinya, maka negara dapat menanggulangi persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pasca reformasi konstitusi di Indonesia, terjadi berbagai perubahan dalam ketatanegaraan, salah satunya adalah munculnya lembaga negara penunjang atau lembaga pemerintah non struktural (LNS). Dikenal sebagai *state auxilliary agencies* atau *independent regulatory agencies* dalam literatur asing, lembaga-lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral yang belum tercakup oleh lembaga pemerintahan yang sudah ada. Pembentukan LNS didasari oleh peraturan perundang-undangan tertentu sebagai penunjang dalam melaksanakan fungsi negara dan pemerintah yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga unsur swasta dan masyarakat sipil yang didanai melalui anggaran negara. Meskipun LNS dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara keberadaannya tidak diakomodir, LNS muncul sebagai respons dinamis terhadap evolusi penyelenggaraan negara serta pemerintahan dengan tugas dan fungsi tambahan diakui sebagai kebutuhan yang memerlukan pembentukan lembaga independen.

Pengelolaan zakat merupakan usaha perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam hal pengumpulan, distribusi, serta pendayagunaan zakat (UU Pengelolaan Zakat). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional secara khusus menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Tugas dan fungsi BAZNAS sendiri yaitu melakukan penghimpunan serta penyaluran ZIS di taraf nasional. Lebih lanjut, peran BAZNAS yang menjadi lembaga berwenang untuk pengelolaan zakat diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat). UU tersebut menyatakan bahwa BAZNAS ialah LNS yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan Zakat, maka peran BAZNAS dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan pengelolaan dan manfaat zakat agar

kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dapat terwujud. BAZNAS sendiri

berada di tingkat pusat dan daerah yang mana di tingkat provinsi terdapat 34 BAZNAS, sedangkan di tingkat kota/kabupaten terdapat 464 BAZNAS.

Sebagai negara hukum yang menganut asas demokrasi, Indonesia bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut sejalan dengan konsep welfare state dimana peran negara sangatlah besar dalam membangun kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga, serta berkesinambungan. Memajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan nasional yang termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, pengelolaan zakat bagi rakyat yang merupakan bagian dari mustahik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan nasional tersebut. Apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah, hal ini memiliki relevansi yang signifikan karena siyasah maliyah membahas terkait tata cara pengambilan kebijakan yang diarahkan pada pengaturan harta dengan fokus pada kemaslahatan rakyat. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam siyasah terdapat keterkaitan antara tiga unsur utama, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Sebagai cabang ilmu yang bersumber dari fikih, Siyasah Maliyah berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis sehingga menunjukkan bahwa landasan kebijakan yang diambil oleh lembaga zakat, seperti BAZNAS, dapat dipertimbangkan dengan merujuk pada nilai dan prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Lembaga zakat pada praktiknya dapat merinci prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan zakat. Misalnya, bagaimana alokasi dana zakat dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam melakukan program zakat. Kemudian, Siyasah Maliyah pun menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan yang menguntungkan masyarakat secara umum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, lembaga zakat dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai panduan untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama zakat agar terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat sebagai fungsinya jika dikelola dengan baik maka akan dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS akan sangat relevan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan apresiasi terhadap para penggerak zakat, BAZNAS menggelar kegiatan "BAZNAS Award" yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Beberapa nominasi kategori dalam acara tersebut diantaranya, yaitu Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik serta BAZNAS Kabupaten/Kota Koordinasi Terbaik dengan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, kedua nominasi tersebut diraih oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan efektif dengan kerjasama yang sinergis antara BAZNAS dengan pemerintah daerah (BAZNAS, 2024)

Mengacu pada data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 25899 ribu jiwa dengan rata-rata garis kemiskinannya (rupiah/kota/bulan) berada pada angka 535.195 (BPS, 2023). Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa

Barat menduduki peringkat 2 (dua) terbanyak dengan jumlah 3.889 ribu jiwa pada tahun 2023. Lebih lanjut, garis kemiskinan masyarakat di Kabupaten Sumedang termasuk ke dalam 5 (lima) tertinggi di Provinsi Jawa Barat sehingga hal ini cukup kontradiktif apabila dikaitkan dengan raihan penghargaan BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam BAZNAS Awards terkait pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi isu yang kompleks dan penting. Dalam konteks ini, perlu dipahami lebih dalam bagaimana praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS tercermin dari perspektif Siyash Maliyah yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Seiring dengan itu, pertanyaan mendasar muncul mengenai apakah pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Siyash Maliyah bisa berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang. Terlebih, beberapa penghargaan yang telah diraih oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang menjadi menarik untuk dikaji terkait pengelolaan zakat serta kontribusi BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam mengelola zakat.

Pembahasan yang berkenaan dengan penelitian ini beragam dan bervariasi, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Taruna Prakarsa et., al., bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Tanjungpinang relatif belum maksimal, dimana kendala internal dalam mengoptimalkan regulasi masih belum maksimal (Prakarsa et al., 2022). Selanjutnya Jumailah dan Ahmad Fauzan menjelaskan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekalongan secara keseluruhan masih kurang maksimal, dimana dana zakat diprioritaskan untuk didistribusikan kepada para pedagang dengan bentuk bantuan modal usaha, tetapi pengelolaan dana oleh mustahik masih belum produktif karena tidak adanya pengawasan lanjutan dari pihak BAZNAS Kota Pekalongan sehingga upaya pemberdayaan belum terealisasi (Jumailah & Fauzan, 2022). Adapun penelitian Ibtisan et., al., bahwa hadirnya zakat dan pajak di Indonesia membantu perekonomian dan menambah pendapatan negara, keduanya berpartisipasi dalam menyejahterakan masyarakat di Indonesia. Sehingga ditinjau dari perspektif Siyash Maliyah, zakat termasuk ke dalam pendapatan negara secara normatif, sedangkan pajak termasuk ke dalam pendapatan negara secara ijtihad (Ibtisan et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disampaikan, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu berkenaan dengan objek penelitian, teori yang digunakan, serta tolak ukur penilaian dimana tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang sebagai lembaga yang fokus dalam pemanfaatan zakat yang dihimpun dari masyarakat untuk masyarakat sebagai upaya bagian dari pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang ditinjau dari perspektif Siyash Maliyah.

II. RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dewasa ini serta menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang ada. Pendekatan yuridis empiris ialah penelitian hukum terkait

mengimplementasikan ketentuan hukum normatif secara in action dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir, 2004). Tujuan pendekatan ini adalah mengetahui serta mendapatkan data yang dibutuhkan dari keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Setelah terkumpul, data tersebut diidentifikasi sehingga dapat menyelesaikan masalah (Waluyo, 2002). Dalam penelitian ini, hukum positif terkait pengelolaan zakat dikaitkan dengan fakta pengelolaan serta kontribusi zakat di Kabupaten Sumedang. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Sumedang dan observasi di Kabupaten Sumedang, sedangkan data sekundernya terdiri dari studi dokumen berupa UU Pengelolaan Zakat beserta aturan turunannya, buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu, dan catatan atau barang cetakan yang relevan (printed matters).

III. RESULT AND DISCUSSION

3.1. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumedang

Bagi seorang muslim, zakat merupakan pemberian harta oleh golongan yang wajib dilakukan untuk kemudian diterima oleh golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dua sisi nilai yang dimiliki zakat, yaitu (1) nilai membersihkan diri dan harta benda, yaitu pembersihan bagi golongan pelaksana zakat yang berdasar pada tujuan pelaksanaan zakatnya; dan (2) nilai ibadah sosial, yaitu ibadah yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Meskipun sebelumnya disebutkan bahwa zakat dipandang sebagai ibadah yang tidak terpisahkan dari shalat, sebenarnya zakat menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi Islam sehingga menjadi topik yang di bahas dalam sumber-sumber terkait strategi hukum dan ekonomi Islam (Al-Qaradhawy, 1991).

Pengelolaan zakat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) UU Pengelolaan Zakat ialah aktifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengkondisian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Kewajiban menunaikan zakat adalah sarana paling utama agar ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin dapat teratasi serta terwujudnya jaminan sosial dalam islam (al-Zuhaily, 2010). Dalam hal ini, harta yang dimiliki oleh orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) diambil akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*) sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:

مِذْيَاعٍ عَرِمَيسِ اللّٰوِ مَلٰئِكُتِمْ لِكُنُوْلِصِ نَا مِهْذِيَاْعِ لِّصَوَاْبِ مِهْذِيَاْعِ نُو مِهْرَهْطِكْ قُوْدِصِ مِهْلَاوْمَا نِم ذَخ

“Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa untuk mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Taubah:103) (Soenarjo, 2019)

Terdapat 8 (delapan) kelompok mustahik yang termaktub dalam Q.S. At-Taubah ayat 60:

لېښلأ نأو للأل ڤېس ىنو نېم رغاو بائرلأ ىنو مبولؤ ټلوؤمأو اهلأع نېلم غلأو نېكس مألأو ءارؤنلا تئؤدصلأ امزلا

للأ نم ءضؤرنه مېكح مېلأع للأو

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah serta untuk para *musafir*, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Taubah:60) (Soenarjo, 2019)

Rahmatan lil 'Alamin menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam yang memiliki pandangan bahwa di hadapan Allah SWT., semua manusia memiliki derajat yang sama (Nasrudin & Solehudin, 2021). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, zakat dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya aktivitas zakat yang menjadi salah satu retribusi pendapatan daerah. Adanya pencatatan serta pengelolaan zakat yang baik dalam retribusi pencatatan dilakukan oleh BAZNAS berperan sebagai instrumen dalam membagi atau mendistribusikan pendapatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan peran dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat, maka pengelolaan zakat perlu diatur dengan regulasi yang tepat agar bisa dilaksanakan secara sistematis, terorganisir serta tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syari. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat melalui UU Pengelolaan Zakat yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Potensi terkait zakat sangat besar jika diimplementasikan dengan baik, angka kemiskinan akan semakin cepat menurun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Rendahnya optimalisasi penghimpunan zakat, akan berimplikasi pada lemahnya tingkat implementasi program pemberdayaan zakat.

Selaku lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat di tingkat kota/kabupaten, BAZNAS Kabupaten Sumedang memiliki tanggung jawab yang berat dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yang sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Kebijakan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumedang dilaksanakan berdasarkan syariat islam. Dalam konteks regulasi terkait, BAZNAS Kabupaten Sumedang berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara resmi untuk mengelola zakat di tingkat lokal dengan berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam pengumpulan, distribusi, serta pemanfaatan zakat. Maka dari itu, tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang adalah mengoptimalkan potensi zakat dengan penuh amanah dan profesionalisme guna menciptakan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup umat yang merupakan manifestasi dari tujuan zakat.

Berbagai langkah yang perlu diambil agar pengelolaan zakat yang efektif dapat terwujud, yaitu:

- (1) Memastikan lembaga zakat beroperasi secara legal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Langkah ini merupakan implementasi dari dasar hukum yang mengatur seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi, serta penerbitan pedoman teknis dan operasional yang jelas untuk memandu langkah-langkah dalam setiap tahap pengelolaan zakat. Selain itu, standar operasional prosedur dikembangkan agar proses pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara konsisten dan efisien.

- (2) Memperhatikan aspek syariah

Aspek syariah selalu diperhatikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan zakat.

- (3) Meningkatkan kualitas layanan

Peningkatan kualitas layanan yang didalamnya termasuk distribusi dan pemanfaatan zakat menjadi hal yang sangat penting. Pengembangan program pemanfaatan zakat yang berbasis komunitas di tingkat daerah dapat membantu meningkatkan dampak positif zakat dalam masyarakat. Selain itu, upaya optimalisasi bantuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keagamaan terus dilakukan.

- (4) Koordinasi dan kerjasama antar *stake holder*

Lembaga zakat perlu melakukan koordinasi dan kerja sama bersama instansi terkait di tingkat daerah dan pusat. Hal ini akan membantu memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Partisipasi publik pun perlu didorong untuk turut serta dalam pengawasan dan pengelolaan zakat.

- (5) Peningkatan *capacity building* bagi Amil zakat

Kualitas kinerja para pengelola zakat (Amil) dalam hal pengelolaan internal, pelatihan, pendidikan, dan pembinaan sangat penting. Sertifikasi Amil menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat.

- (6) Pengoptimalan teknologi informasi

Pengembangan sistem berbasis teknologi informasi akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan informasi kepada masyarakat serta mempercepat proses pengelolaan zakat secara keseluruhan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang

zakat agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat meningkat dan bagaimana cara efektif untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya.

(7) Memperhitungkan faktor daerah sasaran

Pengelolaan zakat harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kondisi dan potensi masyarakat sasaran, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal. Pembinaan dan konseling bagi Unit Pengelola Zakat (UPZ) serta evaluasi dan monitoring kinerja UPZ juga dilakukan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan tepat.

Pengelolaan zakat diharapkan dapat lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan melakukan langkah-langkah tersebut, sehingga dapat memberikan dampak yang nyata untuk mengentas kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Subhan, 2024).

Penilaian efektivitas pengelolaan zakat saat ini dapat dilakukan melalui penilaian *allocation to collection ratio* (ACR) sebagai standar pengukuran performa BAZNAS, yaitu rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun (BAZNAS Nasional, 2019). ACR dikategorikan menjadi 5 nilai, yaitu sangat efektif (>90%), efektif (70-89%), cukup efektif (50-69%), kurang efektif (20-49%), dan tidak efektif (<20%). Persentase ACR didapatkan menggunakan

rumus sebagai berikut:

$$\text{ACR} = \frac{\text{Jumlah dana zakat yang disalurkan}}{\text{Total dana zakat yang dihimpun}} \times 100\%$$



Data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sumedang berikut tabel penerimaan dan penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Sumedang tahun 2019 – 2022:

Tabel 1. 1 Persentase ACR dari Penerimaan dan Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang, 2019–2022

Tahun	Penerimaan	Penyaluran	Persentase
2019	31.011.005.147	30.905.479.626	99%
2020	36.152.000.274	38.986.178.301	108%
2021	36.093.971.258	37.126.590.061	103%
2022	37.301.509.792	38.479.853.986	103%

Merujuk pada tabel di atas, terlihat bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang pada rentang tahun 2019 hingga 2022 memasuki kategori sangat efektif dengan rasio diatas 99%. BAZNAS Kabupaten Sumedang beserta lembaga zakat yang terkait sudah berupaya dengan baik dalam pengelolaan serta penyaluran zakat kepada *mustahik*.

Masuknya perihal kesejahteraan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia dapat dikategorikan sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan konstitusi sosial (*social constitution*) (Asshiddiqie, 2005). Merujuk pada konsep *welfare state*, negara berkewajiban dalam menyediakan warga negaranya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Program ini memiliki tujuan dalam rangka penurunan angka penderitaan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan yang lainnya. Maka dari itu, negara penganut konsep *welfare state* memiliki kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial (Huda, 2009).

BAZNAS Kabupaten Sumedang dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi zakat dan mengelolanya secara amanah dan profesional agar mampu memberikan dampak yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan umat sebagai bentuk nyata dari cita-cita kebangkitan zakat.

Dukungan yang signifikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Perda 2/2016 dan Perbup Sumedang 64/2017 memiliki peran krusial dalam mencapai perubahan dalam manajemen dan tata kelola organisasi telah terbukti memberikan dampak positif pada pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang. Meskipun terjadi peningkatan dalam pengumpulan dan pemanfaatan zakat dari tahun ke tahun, kontribusi dari sumber penerimaan ZIS selain dari ASN nyatanya masih belum optimal.

Kesejahteraan masyarakat memiliki indikator yang beragam, diantaranya yaitu garis kemiskinan, pendidikan, penghasilan yang memenuhi kebutuhan, stabilitas sosial, ancaman yang minimal, sumber daya alam dan manusia, dan yang lainnya (Nasrullah, 2018). Maka dari itu, peran BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam mengelola zakat telah menyalurkan berbagai bantuan di berbagai bidang melalui beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang, diantaranya yaitu:

1. Sumedang Cerdas

Dalam upaya memperkuat peran serta dalam sektor pendidikan, BAZNAS Kabupaten Sumedang menginisiasi program Sumedang Cerdas yang bertujuan membantu dana pendidikan masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai kegiatan seperti program BAZNAS Madani, pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu, serta dukungan dalam penyediaan sarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi nyata untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan.

2. Sumedang Sehat

Program Sumedang Sehat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Program Sumedang Sehat menyelenggarakan sejumlah bantuan di bidang kesehatan, seperti layanan klinik gratis, bantuan biaya pengobatan, dan bantuan ambulans.

3. Sumedang Peduli

Program ini termanifestasikan melalui berbagai cara, seperti menyumbangkan dana, turut serta dalam kegiatan sosial, atau memberikan dukungan moral kepada mereka

yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Selain itu, kepedulian sosial juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya.

4. Sumedang Taqwa

Dalam konteks ini, BAZNAS Kabupaten Sumedang telah meluncurkan Program Sumedang Taqwa, yang mencakup berbagai inisiatif untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral di masyarakat. Program ini mencakup beragam kegiatan, termasuk penyaluran bantuan seperti Dakwah dan Sosialisasi Keagamaan, Pembangunan Sarana Keagamaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan, dan lain sebagainya.

5. Tangkis (Tangkal Kemiskinan)

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam konteks program ini yaitu bantuan modal usaha produktif, bantuan sarana usaha produktif guna menunjang kelangsungan usaha masyarakat, serta diadakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM bagi calon penerimanya.

BAZNAS Sumedang melakukan pendampingan secara rutin dalam rangka meningkatkan efektivitas program yang telah diterapkan pada masyarakat yang menerima bantuan dana zakat. Pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi setidaknya dua bulan sekali. Fokus utama BAZNAS adalah pada program pemberdayaan ekonomi yang dianggap sebagai prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan tambahan modal usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan.

BAZNAS senantiasa menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesinambungan dan efisiensi program-programnya. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dalam kategori “BAZNAS Kota/Kabupaten Koordinasi Terbaik bersama Pemerintah Daerah” dan “Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik” pada kegiatan BAZNAS Awards

2024. Kolaborasi ini mencakup penerapan program pendayagunaan dana zakat yang lebih efektif dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, BAZNAS juga menggandeng masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi aktif dalam membantu program-programnya melalui

penggalangan dana gebyar infak. Hasil dari penggalangan dana ini kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk program-program berkelanjutan. Evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Sumedang dilakukan secara berkala, yakni setiap triwulan, semester, dan tahunan. Laporan kinerja hasil evaluasi ini disampaikan kepada BAZNAS RI selaku BAZNAS di tingkat pusat guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat serta untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan program-program yang telah dilaksanakan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, BAZNAS Kabupaten Sumedang berupaya untuk berkontribusi secara signifikan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan dana zakat.

Data terkait angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang mana termasuk ke dalam 5 (lima)

peringkat tertinggi di Jawa Barat disajikan dalam tabel berikut (BPS, 2023).

Tabel 1. 2 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin,

serta Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang, 2019–2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Persentase
2019	342.073	104,2	9,1
2020	353.092	118,4	10,3
2021	360.054	126,3	10,7
2022	371.870	120,1	10,1
2023	396.573	111,4	9,4

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ada perbaikan pada ketiga indikator angka kemiskinan. Setiap tahunnya, jumlah pendapatan dalam perhitungan garis kemiskinan terus meningkat dan cukup signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang memberikan dampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai

13,63%. Sejak pemerintah dapat mengendalikan pandemi Covid-19, dapat terlihat bahwa jumlah serta persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan adanya kenaikan pada garis kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus utama bagi negara yang menganut konsep *welfare state* menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan tujuan mengurangi penderitaan masyarakat. Dihubungkan dengan konsep *welfare state*, maka pengelolaan zakat oleh BAZNAS turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial yang menjadi judul khusus dalam Bab XIV UUD 1945 mengamanatkan sistem perekonomian pada Pasal 33 UUD

1945 dan kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial pada Pasal 34 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan bagian dari sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Merujuk pada Tabel 1.2,

angka yang ada pada tabel tersebut menunjukkan bahwa zakat yang dikelola oleh BAZNAS turut serta berkontribusi dalam mengurangi penderitaan masyarakat dengan pengendalian angka kemiskinan melalui beberapa program yang dicanangkan dalam rangka pengelolaan zakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, konsep *welfare state* yang dianut oleh Pemerintahan Indonesia telah tercermin dan selaras dengan program-program yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

3.2. Kesesuaian Pengelolaan Zakat dengan Siyash Maliyah

Zakat merupakan ibadah yang didalamnya terkandung multi dimensi, yaitu ritual, moral, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif dimensi sosial, fungsi dari zakat yaitu menghapuskan kemiskinan dan menjadikan orang-orang kaya bertanggung jawab secara sosial (Candrakusuma,

2020). Sedangkan dalam perspektif ekonomi, fungsi dari zakat yaitu menyebarkan harta untuk dinikmati oleh seluruh manusia yang mana dalam hal ini memiliki arti tidak hanya oleh orang kaya (Albanjari & Kurniawan,2020).

Siyasah maliyah atau yang lebih dikenal dengan istilah politik ekonomi islam merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan ekonomi agar kebutuhan masyarakat sepenuhnya dapat terjamin dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai tolak ukurnya. Kebijakan tersebut termasuk hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dalam hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, serta individu dengan masyarakat. Seluruh segi pemasukan serta pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum dengan mempertahankan hak individu serta tidak menyia-nyiakannya menjadi objek yang diatur oleh *Siyasah Maliyah* (Al-Qadhi Syamsuddin, 1990).

Siyasah maliyah berkaitan dengan pengaturan dari hak-hak fakir miskin, pengaturan sumber perbankan, serta hubungan antara orang kaya dan orang miskin, baik dalam lingkup negara ataupun perorangan, mengatur sumber-sumber keuangan, dan sebagainya yang mana kemaslahatan rakyat menjadi fokus dari aturan dalam lingkungan *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* memiliki ruang lingkup antara lain mengenai cara dalam mengambil kebijakan dalam guna mengharmoniskan hubungan antara orang yang berada dengan orang yang kekurangan dalam hal finansial, sehingga kesenjangan antara mereka tidak meluas (Sidmag, 2018). Oleh karena itu, pendapatan dan pengeluaran negara yang berhubungan dengan keuangan perlu diatur dengan baik karena termasuk pilar yang memiliki peran penting dalam terciptanya kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur dengan baik, maka akan berdampak baik terhadap seluruh aspek kehidupan sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut tanpa mengesampingkan hak individu.

Al-Qur'an serta Hadis menjadi sumber hukum utama dalam teori *Siyasah Maliyah* yang bersifat aksiomatis. Teori ini terdiri dari kajian terkait kebijakan pengelolaan sistem keuangan serta sumber

daya alam. Dalam hal kebijakan pengelolaan sistem keuangan, salah satu topik pembahasannya yaitu teori pemasukan pendapatan negara yang terdiri dari normatif dan *ijtihad*. Normatif adalah aturan terkait segala hal yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis agar menentukan siapa yang wajib mengeluarkan beserta besaran jumlahnya dan siapa yang berhak menerima, sedangkan *ijtihad* merupakan usaha *mujtahid* dalam menentukan hukum yang tidak diakomodir dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tidak bertentangan dengan keduanya (Ibtisan et al., 2024).

BAZNAS Kabupaten Sumedang berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, BAZNAS Kabupaten Sumedang harus memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam pengelolaan zakat. Siyasah maliyah berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sumedang harus memastikan bahwa zakat yang telah terkumpul didistribusikan secara adil dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Sumedang yang terus berupaya lebih baik dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang dengan menjalankan program-program kerjanya menunjukkan bahwa adanya keselarasan antara pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang dengan prinsip siyasah maliyah. Agar tujuan pengelolaan zakat dalam menyejahterakan serta menanggulangi kemiskinan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, maka pengelola zakat melakukan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pembiayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini, ditemukan bahwa program Sumedang Makmur, Cerdas, Sehat, Peduli, dan Taqwa yang menjadi program utama BAZNAS Kabupaten Sumedang dirasakan dan meningkatkan seluruh aspek untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sumedang. BAZNAS Kabupaten Sumedang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah dalam pengelolaan zakat, seperti distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial.

Kegiatan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berdasarkan kepada 7 asas, yaitu: (1) syariat islam, yaitu zakat menjadi kewajiban seorang muslim yang mana pembayarannya dilakukan oleh *muzaki* serta penyaluran zakat kepada mustahik telah sesuai dengan syariat Islam; (2) amanah, yaitu pengelola zakat harus dapat dipercaya; (3) kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan agar *mustahik* dapat menerima manfaat yang sebesar-besarnya; (4) keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil; (5) kepastian hukum, yaitu terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzaki*; (6) terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilakukan secara hierarki untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (7) akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat bisa dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Seluruh proses pengelolaan zakat yang melibatkan setiap objek dan subjek akan mendapat pembinaan dan pengawasan melalui fungsi pemerintah sebagai evaluator dan partisipasi masyarakat. Dalam hal terjadi penyelewengan dari aktifitas pengelolaan zakat akan dikenakan sanksi administratif, larangan,

dan/atau ketentuan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pengaturan zakat di Indonesia sudah diakomodir oleh hukum positif yang berlaku dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang

dilakukan oleh BAZNAS termasuk dalam kajian *Siyasah Maliyah* secara normatif berdasarkan teori pemasukan pendapatan negara.

Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pengelolaan zakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Kebijakan yang diambil oleh BAZNAS kabupaten Sumedang dalam mewujudkan legalitas pengelolaan zakat serta kesesuaian dengan syariah dirasa cukup progresif dengan adanya standar operasional prosedur pelaksanaan di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. Dengan program penyaluran zakat, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial BAZNAS terus bergerak dalam mewujudkan pelayanan yang prima salah satunya mewujudkan zakat *community development* melalui program pendayagunaan zakat berbasis komunitas desa. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sumedang pun menegaskan pentingnya aspek hukum, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan menjaga prinsip-prinsip tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumedang berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima dan memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif untuk kepentingan kemaslahatan umum. Pengintegrasian prinsip-prinsip siyasah maliyah ke dalam pengelolaan zakat membuat BAZNAS Kabupaten Sumedang dapat lebih efektif menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola zakat yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumedang.

IV. CONCLUSION

Pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kepedulian sosial. Pengelolaan zakat dilakukan melalui berbagai program yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek hukum, syariah, teknologi, dan partisipasi masyarakat. BAZNAS Kabupaten Sumedang berfokus pada pemberdayaan ekonomi sebagai prioritas, dengan melakukan pendampingan dan evaluasi program secara berkala. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan efektivitas program-program zakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan roadmap pengelolaan zakat yang jelas, diharapkan pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang merupakan contoh nyata implementasi prinsip-prinsip siyasah maliyah berdasarkan teori pemasukan pendapatan negara secara normatif. Dengan memastikan distribusi yang adil dan efektif, BAZNAS Kabupaten Sumedang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui program-program seperti

Sumedang Makmur, Cerdas, Sehat, Peduli, dan Taqwa, BAZNAS Kabupaten Sumedang berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, implementasi siyasah maliyah oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang tidak hanya mencakup aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, hukum, dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis Siyasah Maliyah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang. Saran pertama adalah memperkuat koordinasi antara BAZNAS Kabupaten Sumedang, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan efektivitas program-program zakat. Kolaborasi yang erat ini akan memastikan distribusi yang adil dan efisien dari dana zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah yang menekankan kepentingan kemaslahatan umum. Selanjutnya, penting untuk terus memperhatikan aspek hukum, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumedang dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, perlu ditingkatkan pemantauan dan evaluasi program secara rutin untuk mengukur dampak dan efektivitasnya. Pendampingan yang sistematis dan berkala terhadap program-program zakat akan membantu memastikan bahwa tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tercapai dengan optimal.

BIBLIOGRAPHY

A. Books

A. G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Andi Mustari Pide, Hukum Tata Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kencana, Jakarta, 2017.

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Emilda Kuspranimgrum dan Haris Retno S, "Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur", Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, 2007.

H.A.R. Tillar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.

Kamaruddin dan yooke tjuparmah s. Kamaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Afabeta, 2008

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ratminto dan Atik Septi Winanrsih, Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983.

Sri Soemantri M, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Thomas R Dhey, Understanding Public Policy, New Jersey, Prentice Hall, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Bandung, 1971.

B.Laws

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia.

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan
Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Keputusan Perdana Menteri RI. Nomor I/Misi/1959 tertanggal 26 Mei 1959. Juga mengenai
keputusan penguasa perang 7 April 1962 Nomor KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tentang
Pelaksanaan Ajaran Islam bagi Pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh.

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan
Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19), Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Aceh Besar.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pidie Jaya.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Banda Aceh.

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Aceh Jaya